



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

DOMINIKA MALAN, tempat tanggal lahir di Hantakan pada tanggal 14 Desember 1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Hantakan RT 3 RW 2, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor: 18/Pdt.P/2021/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 29-07-2007 di LONG IRAM KOTA telah melangsungkan perkawinan dengan dengan suami Pemohon bernama ISMAIL yang dilangsungkan secara Agama ISLAM dan telah dicatat di Kantor KUA LONG IRAM sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/09/X/2007 tanggal 29-10-2007 ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Pemohon* yang semula bernama DOMINIKA MALAN menjadi NURHASANAH MALAN dengan alasan / dikarenakan BERPINDAH AGAMA DARI AGAMA KRISTEN KATOLIK MENJADI ISLAM
3. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan terse but juga merupakan salah satu syarat untuk

Halaman 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon* DOMINIKA MALAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-07082015-0030 tanggal 20-08-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL dapat diganti dari DOMINIKA MALAN menjadi NORHASANAH MALAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama Pemohon* dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 16307045412410001 atas nama DOMONIKA MALAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DOMINIKA MALAN No. AL 757.0069316 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6307092903100011 atas nama Kepala Keluarga Ismail, yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bernama Ismail dengan Norhasanah Malan dengan Nomor 85/09/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan memeluk agama Islam atas nama Dominika Malan dan setelah memeluk agama Islam nama diganti dengan Nor Hasanah Malan berdasarkan surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda dengan Nomor : 519/YY-MASRA/IX/2007 tertanggal 28 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti P-1 s/d P-5) telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Satiyadi**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan hubungan saksi dengan pemohon adalah tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon yang semula DOMINIKA MALAN menjadi NORHASANAH MALAN;
 - Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon karena pindah agama dari yang semula agama Kristen menggunakan nama DOMINIKA MALAN, menjadi agama Islam dengan nama NORHASANAH MALAN;
 - Bahwa diketahui pemohon pindah agama pada saat akan menikah dengan suaminya yang beragama Islam pada tahun 2007;
 - Bahwa kemudian pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Ismail pada tahun 2007 menggunakan cara agama Islam;
 - Bahwa setelah perkawinannya pemohon dengan suaminya Ismail di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb



2. **Saksi Masrani**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan Ketua RT dimana pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon yang semula DOMINIKA MALAN menjadi NORHASANAH MALAN;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon karena pindah agama dari yang semula agama Kristen menggunakan nama DOMINIKA MALAN, menjadi agama Islam dengan nama NORHASANAH MALAN;
- Bahwa diketahui pemohon pindah agama pada saat akan menikah dengan suaminya yang beragama Islam pada tahun 2007;
- Bahwa kemudian pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Ismail pada tahun 2007 menggunakan cara agama Islam;
- Bahwa setelah perkawinannya pemohon dengan suaminya Ismail di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin perbaikan nama yang tercantum di dalam akta kelahiran milik Pemohon yang tertulis dan terbaca bernama **DOMINIKA MALAN** seharusnya menjadi tertulis dan terbaca bernama **NORHASANAH MALAN**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 5** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan

Halaman 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa Fotokopi KTP Nomor Induk Kependudukan: 16307045412410001 atas nama DOMONIKA MALAN, bertempat tinggal di Desa Hantakan RT 3 RW 2, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-2** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DOMINIKAL MALAN No. AL 757.0069316 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 20 Agustus 2015, dan bukti **P-3** yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.6307092903100011 atas nama Kepala Keluarga Ismail, yang diterbitkan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 20 April 2021 serta dikaitkan keterangan Saksi Satiyadi dan Saksi Masrani maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama DOMINIKAL MALAN;

Menimbang, fotokopi bukti **P-4** Kutipan Akta Nikah antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bernama Ismail dengan Norhasanah Malan dengan Nomor 85/09/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti dan bukti **P-5** yaitu Fotokopi Surat Pernyataan memeluk agama Islam atas nama Dominika Malan dan setelah memeluk agama Islam nama diganti dengan Nor Hasanah Malan berdasarkan surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda dengan Nomor : 519/YY-MASRA/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 beserta keterangan saksi Satiyadi dan saksi Masrani menyatakan bahwa sebelum menikah dengan suami pemohon yaitu Ismail, pemohon berpindah agama Kristen ke Islam dengan mengganti nama dari nama yang semula DOMINIKAL MALAN menjadi NORHASANAH MALAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan tersebut diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon karena

Halaman 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah agama Kristen ke Islam sehingga ingin diubah dari nama Kristen menjadi nama yang bermakna Islam, sehingga saat ini secara nyata Pemohon telah mengganti nama Pemohon tersebut dengan nama NORHASANAH MALAN akan tetapi secara hukum perubahan tersebut belum dilakukan *in casu* pencatatan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penggantian nama merupakan hak setiap warga negara asalkan tidak ditujukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau beritikad buruk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata penggantian nama anak Pemohon berhubungan dengan kepercayaan Pemohon, keluarga Pemohon dan masyarakat setempat serta tidak melanggar hak orang lain, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama DOMINIKA MALAN menjadi NORHASANAH MALAN;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari **DOMINIKA MALAN** menjadi **NORHASANAH MALAN**;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat segala sesuatu pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terhadap perubahan nama Pemohon yaitu dari **DOMINIKA MALAN** sebagaimana telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-07082015-0030 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2015 menjadi **NORHASANAH MALAN**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barabai pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh AFRIDIANA, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Brb, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD RAFEI

AFRIDIANA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Relaas.....	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. _____	
Jumlah	: Rp 110.000,00;
	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)